Indonesian Journal of Digital Business

Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/IJDB

Kepemilikan Institusional, Dewan direksi, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Helmi Irsyadi Primayudhana[1], Eny Kusumawati[2]*

[1,2]Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: b200220560@student.ums.ac.id[1], ek108@ums.ac.id[2]

A B S T R A K

Kajian ini mengeksplorasi determinan *tax avoidance* melalui lima prediktor, yakni *institutional ownership*, *board of directors*, *independent commissioners*, *managerial ownership*, serta *profitability*. Riset berparadigma kuantitatif mengolah *secondary data* bersumber dari *annual reports* beserta *audited financial statements* entitas *consumer non-cyclicals* tercatat pada Bursa Efek Indonesia sepanjang 2022–2024. Seleksi analisis menerapkan *purposive sampling* berlandaskan *eligibility criteria*; tahapan *screening* menghasilkan 77 emiten dan 222 observasi pasca eksklusi *outlier*. Konstruk *tax avoidance* diproksikan memakai *Effective Tax Rate* (ETR), sementara *profitability* direpresentasikan oleh *Return on Assets* (ROA). Operasionalisasi prediktor lain mencakup persentase *institutional ownership*, total *board members*, rasio *independent commissioners*, serta porsi *managerial ownership*. *Empirical data* diproses melalui *multiple linear regression* berbantuan aplikasi SPSS *release* 25. Inferensi statistik memperlihatkan *institutional ownership*, *board of directors*, *independent commissioners*, serta *managerial ownership* tidak mempunyai *explanatory effect* terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, *profitability* menunjukkan signifikansi statistik dengan koefisien negatif pada ETR; pola tersebut merefleksikan bahwa peningkatan *profitability* berkorelasi dengan penurunan ETR sekaligus eskalasi *propensity tax avoidance*.

© 2026 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

A R T I C L E I N F O

Article History:
Submitted/Received 16 November 2026
First Revised 17 November 2026
Accepted 17 November 2026
First Available online 18 November 2026
Publication Date 18 November 2026

Keyword:
Dewan komisaris independen; Kepemilikan institusional; Kepemilikan manajerial; Profitabilitas; Tax avoidance.

1. PENDAHULUAN

Dalam kerangka pembangunan makroekonomi, perpajakan menempati posisi strategis sebagai *fiscal instrument* yang menopang keberlangsungan pembiayaan negara, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Legitimasi pemungutannya memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang mengonstruksikan pajak sebagai *compulsory contribution* dari individu maupun entitas korporasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Karakteristik *non-reciprocal* dalam mekanisme pemungutan tersebut mengindikasikan absennya kontraprestasi individual secara *directly proportional*, sehingga akumulasi penerimaan fiskal diarahkan bagi penyelenggaraan kepentingan kenegaraan serta peningkatan *public welfare*.

Urgensi penerimaan perpajakan dalam menopang *fiscal sustainability* dapat ditelaah melalui komposisi pendapatan negara yang tercantum dalam APBN sepanjang 2022–2024. Berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), total pendapatan negara untuk tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Dari keseluruhan estimasi tersebut, penerimaan perpajakan diproyeksikan menyumbang Rp2.309,9 triliun atau sekitar 82,4%. Dominasi komponen fiskal tersebut mengindikasikan adanya *structural dependency* terhadap penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan utama negara. Oleh sebab itu, realisasi target pendapatan nasional berkorelasi erat dengan tingkat partisipasi fiskal dan *tax compliance* dari seluruh entitas yang berkedudukan sebagai wajib pajak.

Dalam perspektif *economic regulation*, instrumen perpajakan tidak semata-mata berorientasi pada penghimpunan kas negara, melainkan turut berfungsi sebagai mekanisme intervensi terhadap aktivitas perekonomian. Hidayah et al. (2022) menguraikan implementasi fungsi regulerend melalui proteksi komoditas domestik dengan mekanisme bea masuk serta pemberlakuan insentif fiskal untuk menunjang kontinuitas aktivitas bisnis dan kelancaran perdagangan internasional selama krisis pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut merepresentasikan *government intervention* dalam mempertahankan stabilitas ekonomi melalui reduksi tekanan finansial terhadap sektor produktif, sekaligus menciptakan ruang bagi akselerasi pertumbuhan dan ekspansi korporasi. Kendati demikian, orientasi kebijakan fiskal tersebut tidak selalu berkorespondensi dengan preferensi internal perusahaan, mengingat kewajiban perpajakan masih dipersepsikan sebagai *financial burden* yang perlu dikendalikan melalui strategi manajerial.

Secara konseptual, terdapat *divergence of interest* antara pemerintah dan entitas bisnis dalam memandang konsekuensi ekonomi dari aktivitas pemungutan pajak. Otoritas fiskal menempatkan penerimaan perpajakan sebagai determinan penting dalam menjaga kapasitas pembiayaan publik, sedangkan korporasi cenderung mengalkulasikan kewajiban tersebut sebagai komponen pengurang *net earnings*. Perspektif korporasi tersebut berkaitan dengan konsekuensi *opportunity cost*, sebab dana yang disetorkan kepada kas negara berpotensi mengurangi kapasitas likuiditas internal, distribusi *shareholder dividends*, maupun alokasi *capital expenditure* untuk pengembangan usaha. Kontradiksi kepentingan tersebut selanjutnya menciptakan dorongan bagi manajemen untuk mengimplementasikan *tax planning* sebagai pendekatan strategis dalam mengendalikan eksposur fiskal perusahaan. Upaya tersebut diarahkan pada efisiensi kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan ketentuan yang diperkenankan secara hukum, dengan tetap mempertahankan prinsip *legal compliance* sebagai batas fundamental pelaksanaannya.

Dalam perspektif fiskal korporasi, eksistensi pajak tidak selalu memperoleh respons yang seragam dari entitas bisnis, kendati instrumen tersebut merupakan *fundamental revenue source* bagi keberlangsungan pembiayaan publik. Bagi perusahaan, kewajiban fiskal

merepresentasikan *financial burden* yang berpotensi mereduksi laba bersih (*net income*) serta mengurangi kapasitas ekonomi yang dapat diatribusikan kepada pemilik modal. Divergensi kepentingan antara otoritas fiskal dan entitas korporasi tersebut menjadi salah satu determinan munculnya *tax avoidance*, yakni suatu skema reduksi eksposur pajak melalui pemanfaatan konstruksi regulasi yang secara formal masih berada dalam koridor legalitas. Kofler et al. (2024) mengemukakan bahwa implementasi regulasi fiskal harus berlandaskan *legal certainty* sekaligus mempertimbangkan doktrin *prohibition of abuse of law*, terutama apabila suatu konstruksi hukum dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan perpajakan yang tidak kompatibel dengan *legislative purpose*.

Dalam ranah *accounting and taxation studies*, fenomena tersebut merefleksikan kompleksitas antara optimalisasi kepentingan ekonomis perusahaan dan kepatuhan terhadap norma fiskal. Karakteristik *regulatory loopholes* yang melekat pada praktik *tax avoidance* menimbulkan ambivalensi dalam menentukan batas antara strategi fiskal yang diperkenankan dan penyalahgunaan ketentuan hukum. Agustiana dan Kusumawati (2022) menjelaskan bahwa efektivitas *tax planning* tidak semata-mata direpresentasikan oleh kemampuan melakukan reduksi pengeluaran pajak, tetapi juga mencakup kapabilitas korporasi dalam mengorkestrasi determinan finansial maupun nonfinansial untuk mencapai *corporate value maximization* dengan tetap mempertahankan *regulatory compliance*.

Secara empiris, eksposur perusahaan terhadap praktik pengurangan kewajiban fiskal dapat diidentifikasi melalui indikator *effective tax rate* (ETR). Rasio tersebut dikonstruksikan dari proporsi *income tax expense* terhadap *earnings before tax* sebagai representasi beban perpajakan relatif terhadap kapasitas laba sebelum pajak. Secara interpretatif, penurunan ETR mengindikasikan semakin rendahnya proporsi laba sebelum pajak yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat menjadi sinyal adanya intensifikasi *tax avoidance*. Komponen pengukuran mencakup keseluruhan beban pajak penghasilan yang tercatat dalam *income statement*, baik yang bersumber dari *current tax* maupun *deferred tax*.

Di sisi lain, peningkatan profitabilitas dapat memperbesar eksposur perusahaan terhadap kewajiban fiskal, sehingga manajemen memiliki insentif untuk mengimplementasikan strategi efisiensi perpajakan. Kondisi tersebut menjadikan *good corporate governance* sebagai instrumen pengendalian (*control mechanism*) yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan fiskal manajemen tetap merefleksikan kepentingan pemegang saham. Dalam konfigurasi tata kelola tersebut, *managerial ownership* memiliki relevansi strategis karena kepemilikan ekuitas oleh pihak manajerial berpotensi memengaruhi orientasi pengambilan keputusan korporasi. Wongsinhirun et al. (2024) menguraikan bahwa partisipasi manajer sebagai pemegang saham dapat memperkuat mekanisme *interest alignment*, yaitu penyatuan orientasi kepentingan antara pengelola dan pemilik perusahaan. Konsekuensinya, keterlibatan manajerial dalam struktur ekuitas berpotensi mereduksi kecenderungan penerapan *tax avoidance* yang didasarkan pada motif oportunistik maupun kepentingan privat pengelola.

Heterogenitas temuan empiris dalam studi mengenai determinan *tax avoidance* mengindikasikan adanya research gap yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Atas dasar tersebut, kajian ini diarahkan untuk menginvestigasi keterkaitan kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, serta profitabilitas (*Return on Assets*/ROA) dengan praktik *tax avoidance*. Dalam perspektif finansial, profitabilitas merepresentasikan kapasitas entitas bisnis dalam menghasilkan laba melalui utilisasi sumber daya ekonomi yang dimiliki.

Struktur kepemilikan institusional merefleksikan keterlibatan entitas eksternal dalam komposisi ekuitas korporasi. Eksistensi investor institusional menghadirkan monitoring

mechanism yang berorientasi pada evaluasi perilaku manajerial, khususnya dalam penetapan strategic decision terkait fiskal. Intensitas pengawasan tersebut berpotensi membatasi managerial opportunism, termasuk penggunaan tax planning yang bersifat agresif demi pencapaian keuntungan temporer. Relevansi mekanisme tersebut ditunjukkan melalui temuan Maulina dan Mu'arif (2024), yang mengidentifikasi adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Komposisi dewan direksi dapat dioperasionalkan melalui kuantifikasi anggota direksi yang menduduki jabatan struktural selama observation period. Dimensi numerik tersebut merepresentasikan kapasitas organisasi dalam mendistribusikan responsibility, mengintegrasikan information sharing, serta mengorkestrasi proses corporate decision-making. Dalam konteks tata kelola fiskal, efektivitas koordinasi direksi turut menentukan kualitas internal control atas implementasi kebijakan perpajakan. Secara empiris, Susanto et al. (2024) menemukan hubungan negatif antara board size dan *tax avoidance* pada entitas manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Independensi organ pengawasan perusahaan direpresentasikan melalui keberadaan komisaris yang berasal dari luar lingkungan internal korporasi serta tidak mempunyai affiliated interest dengan manajemen. Posisi tersebut memungkinkan pelaksanaan supervisory function secara impartial, terutama dalam mengevaluasi keputusan strategis yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko perpajakan. Adequate representation dari komisaris independen dapat memperkuat transparency, accountability, dan compliance dalam pengelolaan kewajiban fiskal. Bukti empiris Azizah dan Muniroh (2023) pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang tercatat di BEI selama 2019–2021 memperlihatkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR) sebagai indikator pengukuran *tax avoidance*.

Persentase managerial ownership menggambarkan keterlibatan eksekutif perusahaan sebagai pemegang ekuitas sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas operasional korporasi. Dual positioning tersebut menciptakan alignment of interest antara kepentingan manajerial dan shareholder, sehingga keputusan strategis tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian short-term profit. Dalam konteks kebijakan fiskal, kepemilikan saham oleh manajemen dapat membentuk prudent behavior terhadap penerapan strategi perpajakan berisiko tinggi, mengingat konsekuensi legal maupun potensi penurunan nilai investasi turut menjadi eksposur personal. Wongsinhirun et al. (2024) menjelaskan keterkaitan mekanisme tersebut dengan mitigasi praktik *tax avoidance*. Sementara itu, Sutrisno dan Setyarini (2024) mengidentifikasi pengaruh positif dan signifikan kepemilikan manajerial terhadap ETR pada perusahaan teknologi selama periode 2020–2023.

Kapabilitas profitabilitas merefleksikan kecakapan entitas dalam mengonversi keseluruhan sumber daya aset menjadi earnings. Ketika capaian laba meningkat, eksposur pajak penghasilan secara konsekuensial berpotensi membesar, mengingat basis kalkulasinya bertumpu pada penghasilan kena pajak. Situasi demikian dapat menciptakan incentive bagi manajemen untuk merancang tax planning agar fiscal burden terkendali, sekalipun performa laba yang dipublikasikan berada pada level tinggi dalam konteks korporasi. Temuan empiris Agustiana & Kusumawati (2022) mengindikasikan adanya keterkaitan profitabilitas dengan *tax avoidance*. Kontras dengan bukti tersebut, Hidayat & Sopian (2025), melalui observasi emiten *consumer non-cyclicals* di BEI sepanjang 2019–2023, menyimpulkan bahwa ROA sebagai proksi profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Riset ini berpijak pada studi Agustiana & Kusumawati (2022), bertajuk pengujian profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, komisaris independen, serta kepemilikan institusional dalam menjelaskan *tax avoidance*. Reorientasi model dilakukan melalui inklusi dua konstruk

tambahan, yakni dewan direksi dan kepemilikan manajerial. Dari sisi operasionalisasi, pengukuran variabel dependen menggunakan ETR yang bersumber dari total beban pajak penghasilan; pendekatan tersebut berbeda dari studi rujukan yang mengaplikasikan CETR. Adapun profitabilitas tetap dipertahankan sebagai explanatory variable guna menelaah asosiasi kapasitas earnings generation perusahaan dengan tendensi penghindaran pajak, pada karakteristik industri maupun horizon observasi yang berlainan.

Inklusi dewan direksi diarahkan untuk menginvestigasi relevansi konfigurasi numerik anggota direksi terhadap kecenderungan *tax avoidance*. Konstruk ini diproksikan memakai agregat jumlah direktur dalam setiap tahun, kemudian dianalisis dalam perspektif corporate governance, strategic oversight, dan formulasi kebijakan fiskal korporasi (Susanto et al., 2024). Konstruk kepemilikan manajerial turut diakomodasi untuk menilai derajat convergence of interest antara eksekutif pengelola dan pemilik modal ketika menetapkan strategi pajak, terutama agar keputusan tersebut tidak menggerus firm value. Sementara itu, kepemilikan institusional beserta dewan komisaris independen tetap dipertahankan sebagai variabel penelitian. Dasarnya, Agustiana & Kusumawati (2022) melaporkan bahwa kedua mekanisme tersebut belum memperlihatkan signifikansi statistik; replikasi pengujian diperlukan guna mengevaluasi kembali daya monitoring eksternal serta independensi penilaian dewan dalam mengawasi keputusan fiskal manajemen.

Aspek novelty berikutnya berkaitan dengan temporal scope, yakni pemanfaatan observasi mutakhir untuk rentang 2022–2024. Horizon tersebut dipandang strategis karena merepresentasikan fase recovery dan penyesuaian ekonomi setelah pandemi, sekaligus periode implementasi menyeluruh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Regulasi tersebut memuat pembaruan substansial terkait tarif maupun ketentuan anti-penghindaran pajak di Indonesia. Cakupan sektoral riset juga diarahkan secara spesifik kepada emiten konsumsi barang primer (*consumer non-cyclicals*), yang dikenal mempunyai resilience relatif kuat ketika perekonomian mengalami volatilitas, tetapi tetap berhadapan dengan kompleksitas pemenuhan kewajiban fiskal.

Di luar rekonstruksi model, kontribusi kebaruan turut bersumber dari delimitasi objek pada korporasi sektor konsumsi barang primer (*consumer non-cyclicals*). Pemilihan industri ini didasarkan pada profil defensif dengan tingkat stabilitas relatif terjaga di tengah dinamika makroekonomi. Selanjutnya, rentang observasi 2022–2024 memberikan aktualitas temporal karena mencakup adjustment pascapandemi serta implementasi penuh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemanfaatan dataset terkini diharapkan menghasilkan evidensi yang lebih kontekstual mengenai kapasitas perangkat tata kelola korporasi dalam membatasi praktik *tax avoidance* di bawah rezim perpajakan Indonesia yang lebih mutakhir.

1.1. Tinjauan Pustaka

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mengonstruksikan relasi keagenan sebagai *contractual arrangement* yang melibatkan pemilik ekuitas (*principal*) dan pihak pengelola (*agent*), dengan pendelegasian otoritas operasional maupun kewenangan strategis dari pemegang saham kepada manajemen. Konfigurasi hubungan tersebut memungkinkan terjadinya *divergence of interests* akibat perbedaan orientasi antara kepentingan pemilik modal dan preferensi pengambil keputusan korporasi. Wongsinhirun et al. (2024) menggarisbawahi pentingnya *corporate governance mechanism* sebagai perangkat institusional untuk mengharmonisasikan kepentingan antarpihak sekaligus mengendalikan potensi *managerial*

opportunism. Dalam ranah perpajakan, disparitas orientasi tersebut dapat termanifestasi melalui kebijakan *tax avoidance*, ketika manajemen mengupayakan reduksi beban fiskal demi mengoptimalkan profitabilitas dan merealisasikan *performance target*. Meskipun demikian, intensitas penghindaran pajak yang berlebihan dapat menciptakan eksposur risiko korporasi sehingga berpotensi merugikan pemegang saham. Misra (2024) mengemukakan bahwa keputusan penghindaran pajak dapat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengakselerasi peningkatan *firm value*. Oleh karena itu, *agency theory* relevan dijadikan landasan konseptual dalam menginvestigasi interdependensi antara struktur pengawasan korporasi, karakteristik pengelola, dan kecenderungan entitas bisnis dalam menjalankan strategi penghindaran pajak.

Tax Avoidance

Praktik *tax avoidance* dapat dipahami sebagai tindakan strategis korporasi dalam mengompresi kewajiban fiskal melalui eksploitasi ketentuan regulatif maupun *regulatory loopholes* yang tersedia, sepanjang pelaksanaannya tidak secara langsung bertentangan dengan ketentuan hukum. Landasan yuridis mengenai perpajakan nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengonstruksikan pajak sebagai kontribusi wajib bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk mendanai kepentingan negara dan merealisasikan kemakmuran masyarakat. De Vito dan Grossetti (2024) memandang fenomena tersebut sebagai hasil pertimbangan manajerial dalam mengalkulasi efisiensi fiskal sekaligus mempertahankan transparansi informasi keuangan. Implementasinya dapat mengambil bentuk *substantive tax planning*, *formal tax planning*, serta *transfer pricing* melalui pemanfaatan disparitas regulasi perpajakan untuk menekan besaran liabilitas fiskal (Pohan, 2014). Dalam kepentingan pengujian empiris, intensitas fenomena tersebut dapat diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) ataupun *Book Tax Difference* (BTD). Penelitian ini menetapkan ETR sebagai instrumen operasionalisasi variabel karena mampu mengkuantifikasi proporsi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak melalui pembagian kedua komponen tersebut. Secara interpretatif, penyusutan rasio ETR mengindikasikan kecenderungan *tax avoidance* yang relatif meningkat, sedangkan rasio yang lebih tinggi merefleksikan besarnya proporsi laba sebelum pajak yang dialokasikan sebagai beban perpajakan (Delgado et al., 2023; Edwards et al., 2024). Misalnya, capaian ETR sebesar 15% mengindikasikan bahwa beban pajak penghasilan ekuivalen dengan 15% dari laba sebelum pajak. Kendati demikian, angka tersebut tidak dapat dijadikan *prima facie evidence* atas terjadinya penghindaran pajak karena besaran ETR juga dipengaruhi oleh utilisasi fasilitas insentif fiskal serta ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepemilikan Institusional

Dimensi struktur kepemilikan korporasi salah satunya direpresentasikan oleh keterlibatan entitas institusional sebagai pemegang ekuitas, yang mencakup perbankan, perusahaan asuransi, lembaga investasi, serta organisasi sektor keuangan lainnya. Dalam konfigurasi tata kelola, keberadaan investor institusional mempunyai signifikansi sebagai instrumen *external monitoring* untuk mengontrol diskresi manajerial sekaligus mengevaluasi konsistensi keputusan pengelola terhadap kepentingan pemilik modal. Perspektif keagenan menempatkan investor institusional sebagai pihak yang memiliki kapabilitas pengawasan relatif memadai melalui dukungan sumber daya, kapasitas analitis, serta kompetensi evaluatif dalam mengidentifikasi penyimpangan perilaku manajemen. Maulina dan Mu'arif (2024) mengemukakan bahwa partisipasi institusional dalam kepemilikan saham berpotensi

mereduksi *information asymmetry* dan menghambat kecenderungan manajerial yang mengarah pada peningkatan agresivitas perpajakan. Secara kuantitatif, determinasi variabel ini dilakukan dengan mengalkulasi rasio jumlah saham dalam penguasaan institusi terhadap keseluruhan saham perusahaan yang beredar, kemudian mengonversikan hasilnya ke dalam persentase melalui perkalian 100%. Sebagai ilustrasi, proporsi kepemilikan institusional senilai 3,2% mengindikasikan bahwa entitas institusional menguasai ekuitas sebesar 3,2% dari total saham beredar. Peningkatan komposisi kepemilikan tersebut secara teoretis diharapkan memperkuat intensitas pengawasan terhadap tindakan manajerial, khususnya dalam menentukan arah kebijakan dan mengimplementasikan strategi perencanaan perpajakan.

Dewan Direksi

Komposisi direksi (*board composition*) merepresentasikan konfigurasi organ eksekutif korporasi yang memiliki otoritas dalam mengarahkan aktivitas bisnis, merumuskan strategic policy, serta menentukan keputusan manajerial demi pencapaian corporate objectives. Secara organisatoris, kuantitas anggota direksi dapat merefleksikan skala struktur eksekutif sekaligus distribusi kewenangan dalam mekanisme pengambilan keputusan. Perspektif *agency theory* menempatkan direksi sebagai pihak yang memperoleh mandat untuk mengadministrasikan sumber daya korporasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *shareholders*. Laurensia et al. (2024) serta Jessyca et al. (2024) mengemukakan bahwa atribut personalia direksi memiliki keterkaitan dengan dinamika managerial decision-making dan implementasi corporate governance. Operasionalisasi konstruk dalam studi ini menggunakan indikator *board size*, yakni akumulasi seluruh individu yang menduduki jabatan direksi sepanjang tahun observasi. Identifikasi kuantitatif dilakukan melalui penelusuran informasi susunan eksekutif yang dipublikasikan dalam annual report masing-masing entitas pada setiap periode penelitian. Besarnya nilai indikator memperlihatkan ekspansi jumlah personel dalam struktur direksi, tetapi kuantitas tersebut tidak secara *a priori* menjamin optimalisasi keputusan karena efektivitasnya turut ditentukan oleh sinergi, koordinasi, serta diferensiasi tanggung jawab antarpersonel.

Dewan Komisaris Independen

Independensi komisaris (*independent board representation*) mengacu pada keberadaan personel pengawas yang tidak berasal dari lingkungan internal perusahaan serta terbebas dari keterikatan afiliasional yang berpotensi mendistorsi objektivitas penilaian. Landasan yuridis mengenai fungsi organ pengawasan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan kewenangan dewan komisaris untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan korporasi sekaligus menyampaikan advis kepada direksi. Dalam kerangka *agency theory*, representasi independen menjadi instrumen *monitoring mechanism* guna memitigasi *agency conflict* dan membatasi perilaku oportunistik pengelola, termasuk ketika menentukan strategi fiskal perusahaan. Secara operasional, indikator yang digunakan berbentuk *independent commissioner ratio*, yaitu persentase perbandingan antara kuantitas komisaris independen dan keseluruhan personel dalam struktur komisaris (Azizah & Muniroh, 2023). Misalnya, perolehan rasio 40% mengindikasikan bahwa empat dari setiap sepuluh anggota komisaris mempunyai status independen. Peningkatan proporsi tersebut secara konseptual dapat memperkuat fungsi *oversight*, khususnya dalam mengevaluasi kebijakan korporasi dan menjaga agar pelaksanaan kewajiban perpajakan tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku.

Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan manajemen (*managerial shareholding*) menggambarkan besaran partisipasi ekuitas korporasi yang berada dalam penguasaan eksekutif maupun anggota komisaris yang turut menjalankan fungsi pengelolaan dan pengambilan keputusan. Mekanisme ini mempunyai relevansi dalam perspektif *agency theory* karena keterlibatan manajemen sebagai pemilik modal menciptakan konsekuensi ekonomi secara langsung atas setiap kebijakan korporasi. Dengan demikian, posisi ganda sebagai pengelola sekaligus pemegang saham berpotensi membentuk *interest alignment* antara manajemen dan investor melalui kesamaan eksposur terhadap risiko serta keuntungan perusahaan. Wongsinhirun et al. (2024) menguraikan bahwa partisipasi ekuitas oleh pihak manajerial dapat membentuk kehati-hatian dalam menentukan arah pengelolaan bisnis. Sementara itu, Septanta (2023) menghubungkan aspek kepemilikan tersebut dengan penguatan mekanisme kontrol internal terhadap keputusan organisasional. Kuantifikasi variabel dilaksanakan menggunakan persentase akumulasi saham yang dikuasai direksi beserta komisaris dibandingkan dengan total *outstanding shares* perusahaan. Sebagai gambaran numerik, persentase 25% berarti seperempat dari keseluruhan ekuitas beredar berada dalam kepemilikan unsur manajerial. Secara konseptual, dominasi proporsi saham manajemen diharapkan menghasilkan keterikatan kepentingan (*interest convergence*) yang lebih kuat dengan pemegang saham, sehingga kecenderungan pengambilan keputusan oportunistik, termasuk *tax avoidance*, dapat diminimalisasi.

Profitabilitas (*Return on Assets*)

Kapasitas menghasilkan keuntungan (*earning capability*) merupakan salah satu representasi fundamental atas performa finansial entitas bisnis melalui utilisasi aset produktif yang berada dalam penguasaannya selama horizon akuntansi tertentu. Pengukuran atribut tersebut dapat dioperasionalisasikan melalui *Return on Assets* (ROA), sebuah rasio finansial yang mengindikasikan tingkat produktivitas keseluruhan aset dalam menciptakan *net income* (Chandra, 2022). Ditinjau melalui *agency theory*, pencapaian laba optimal merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajerial kepada pemilik modal. Akan tetapi, peningkatan *earnings* juga mempunyai implikasi fiskal berupa bertambahnya eksposur kewajiban pajak, sehingga dapat memunculkan insentif bagi pengelola untuk mengimplementasikan *tax planning*. Entitas dengan tingkat profitabilitas superior pada umumnya mempunyai kapasitas finansial dan dukungan sumber daya yang lebih memadai untuk mengembangkan strategi pengelolaan kewajiban perpajakan. Dalam operasionalisasi penelitian, ROA ditentukan melalui rasio *after-tax net income* terhadap keseluruhan aset korporasi dengan hasil perhitungan dinyatakan dalam persentase (Agustiana & Kusumawati, 2022). Apabila diperoleh angka ROA sebesar 10%, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa setiap Rp1,00 investasi aset menghasilkan laba bersih senilai Rp0,10. Nilai rasio yang semakin tinggi merepresentasikan peningkatan produktivitas aset dalam menghasilkan *corporate earnings*, sekaligus menunjukkan adanya potensi eksposur beban perpajakan yang lebih besar sebagai konsekuensi atas pencapaian keuntungan perusahaan.

Kepemilikan institusional dan *tax avoidance*

Komposisi ekuitas dalam penguasaan badan eksternal dikenal sebagai *institutional ownership*, yakni porsi kepemilikan yang menempatkan investor institusi pada posisi *supervisory* terhadap keputusan korporasi. Dalam kerangka *agency theory*, bank, perusahaan asuransi, serta *pension funds* dipandang mempunyai kapasitas *monitoring* memadai. Kompetensi dan *professional resources* memungkinkan kelompok investor tersebut menelaah tindakan eksekutif lebih sistematis daripada pemegang saham individual.

Intensitas *oversight* institusional berpotensi membatasi *managerial opportunism*, terutama ketika kebijakan fiskal diarahkan pada skema *tax avoidance excessive*. Kontrol tersebut relevan bagi *transparency* dan *corporate reputation* jangka panjang. Maulina dan Mu'arif (2024) mengidentifikasi pengaruh signifikan *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*.

Orientasi investor institusi tidak semata-mata bertumpu pada *investment return*. *Reliability of financial statements* dan *corporate image* turut menjadi *concern*. Konstelasi kepentingan demikian menyediakan *rationale* bahwa partisipasi institusional dapat meningkatkan *scrutiny* atas *managerial policy*. Eksekutif diharapkan menerapkan *fiscal planning* secara *prudent*, tanpa mengabaikan *prevailing tax regulations*.

Temuan Maulina dan Mu'arif (2024) memperlihatkan keterkaitan empiris antara kepemilikan institusional dan praktik *tax avoidance*. Proporsi *institutional holdings* yang dominan secara konseptual dapat memperkokoh *monitoring mechanism* atas keputusan perpajakan. Dalam pengawasan intensif, ruang bagi manajemen untuk menempuh strategi penghindaran pajak berisiko diperkirakan menyempit. Dengan demikian, variabel ini relevan sebagai determinan tata kelola dalam model penelitian.

Arah hubungan tersebut tetap memerlukan verifikasi empiris karena signifikansi statistik belum menjelaskan apakah peningkatan kepemilikan institusi mendorong atau menurunkan intensitas penghindaran pajak pada sampel dan periode pengamatan tertentu pada berbagai kondisi korporasi.

H_1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran dewan direksi dan *tax avoidance*

Relasi *principal agent* menempatkan *shareholders* sebagai pemberi mandat, sedangkan manajemen memperoleh otoritas mengoperasikan perusahaan. Divergensi *objectives* dapat tercermin dalam *corporate decisions*, termasuk strategi perpajakan (Laurensia et al., 2024). Dalam *governance structure*, *board size* merepresentasikan kuantitas individu yang menduduki posisi direksi dan terlibat dalam deliberasi kebijakan korporasi.

Dimensi *capacity* memperlihatkan bahwa penambahan anggota direksi berpotensi menghadirkan *diversity of expertise*, kompetensi, serta *informational resources* ketika mengevaluasi opsi perpajakan. Perspektif *process* mengisyaratkan konsekuensi berbeda: komposisi *board* yang besar meningkatkan *coordination requirements* dan menyulitkan *collective agreement* (Jessyca et al., 2024). Artinya, konfigurasi jumlah direksi dapat menghasilkan implikasi beragam terhadap kebijakan pajak perusahaan.

Literatur empiris memperlihatkan *inconclusive findings*. Susanto et al. (2024) melaporkan asosiasi signifikan antara jumlah anggota direksi tahunan dan indikator penghindaran pajak berbasis ETR. Sebaliknya, Laurensia et al. (2024) tidak memperoleh bukti signifikansi pengaruh *board size* terhadap *tax avoidance* pada entitas *consumer cyclicals*. Disparitas tersebut memberi *research rationale* untuk pengujian lanjutan pada *setting* korporasi berlainan. Oleh sebab itu, keterkaitan ukuran direksi dengan keputusan fiskal perlu dievaluasi melalui konteks observasi spesifik.

H_2: Dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Dalam perspektif *corporate governance*, independensi organ pengawas merepresentasikan suatu karakteristik kelembagaan yang ditandai oleh ketiadaan afiliasi finansial, struktural, ekuitas, maupun kekerabatan dengan jajaran komisaris, eksekutif perusahaan, serta pemegang saham pengendali. Karakteristik tersebut menjadi prasyarat

bagi terbentuknya penilaian yang objektif dalam proses supervisi korporasi. Ditinjau melalui *agency theory*, keberadaan komisaris independen berorientasi pada penguatan *monitoring mechanism* guna mengidentifikasi penyimpangan perilaku pengelola sekaligus mengendalikan asimetri kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak semata-mata berkaitan dengan evaluasi kinerja eksekutif, melainkan turut mencakup integritas pengungkapan informasi finansial dan pencegahan *managerial opportunism*.

Komposisi komisaris independen yang semakin dominan berpotensi memperkuat efektivitas *corporate oversight* terhadap keputusan manajerial, termasuk formulasi strategi fiskal perusahaan. Keterlibatan pihak yang relatif terbebas dari kepentingan internal memungkinkan evaluasi kebijakan perpajakan dilakukan secara lebih imparsial. Konsekuensinya, diskresi manajemen dalam menerapkan strategi *tax avoidance* berkarakter agresif dapat mengalami pembatasan karena setiap keputusan harus mempertimbangkan *regulatory compliance*, eksposur litigasi, serta konsekuensi reputasional dalam jangka panjang. Orientasi tersebut sekaligus merefleksikan upaya korporasi mempertahankan legitimasi institusional dan kredibilitas di hadapan investor melalui implementasi praktik bisnis yang akuntabel.

Secara empiris, keterlibatan komisaris independen dalam mekanisme pengendalian internal berkaitan dengan supervisi atas keputusan fiskal agar tidak menyimpang dari koridor regulasi. Meskipun demikian, konsistensi hubungan tersebut masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Agustiana dan Kusumawati (2022) mengidentifikasi bahwa independensi dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Madani dan Djohar (2024) serta Fadhilah dan Kusumawati (2024), yang memperlihatkan tidak signifikannya kontribusi komisaris independen dalam menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak. Inkonsistensi ekspektasi teoretis dengan bukti observasional tersebut memberikan *empirical gap* untuk menginvestigasi kembali keterkaitan kedua konstruk pada karakteristik industri dan horizon observasi yang berlainan.

H_3: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Distribusi hak ekuitas kepada jajaran pengelola perusahaan mencerminkan konsep kepemilikan manajerial, yakni besaran partisipasi saham yang berada dalam penguasaan direksi maupun komisaris. Skema tersebut membentuk *ownership alignment* karena individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sekaligus mempunyai eksposur finansial terhadap perubahan nilai perusahaan. Dalam kerangka *agency theory*, penyertaan modal oleh manajemen dapat menginternalisasi konsekuensi keputusan korporasi ke dalam kepentingan ekonominya sendiri. Posisi ganda sebagai pengambil keputusan sekaligus pemilik modal berpotensi mereduksi divergensi tujuan antara pengelola dan pemegang saham, sehingga pertimbangan strategis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan preservasi kekayaan dan kontinuitas investasi.

Implikasi peningkatan porsi saham yang dikuasai eksekutif dapat tercermin melalui perubahan preferensi dalam menentukan strategi fiskal. Manajemen dengan eksposur kepemilikan langsung cenderung memperhitungkan *downside risk* dari kebijakan perpajakan yang bersifat agresif, terutama potensi *tax penalties*, konsekuensi pemeriksaan fiskal, dan deteriorasi reputasi korporasi. Berbagai konsekuensi tersebut berpeluang menekan valuasi ekuitas yang turut merepresentasikan kekayaan pribadi pengelola. Oleh sebab itu, kepemilikan manajerial dapat berperan sebagai instrumen *self-monitoring* yang

mengarahkan pengambilan keputusan menuju tingkat kehati-hatian lebih tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan fiskal, serta keberlangsungan kondisi keuangan perusahaan.

Relasi antara kepemilikan ekuitas oleh manajemen dan perilaku perpajakan memperoleh dukungan dari hasil investigasi Wongsinhirun et al. (2024). Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa *interest alignment* melalui partisipasi kepemilikan manajerial mampu mereduksi kecenderungan perilaku oportunistik dalam aktivitas *tax planning*. Kepentingan untuk mempertahankan nilai investasi menjadikan konsekuensi pemeriksaan pajak yang intensif sebagai eksposur risiko yang perlu diantisipasi, dibandingkan sekadar mengejar keuntungan fiskal temporer. Dalam kondisi demikian, pengelola memiliki dorongan ekonomis untuk mempertahankan kualitas aset korporasi dan menghindari keputusan perpajakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi finansial maupun institusional.

Bukti empiris lainnya ditunjukkan oleh Sutrisno dan Setyarini (2024) melalui pengujian pada emiten industri teknologi selama rentang 2020–2023. Hasil investigasi memperlihatkan adanya asosiasi positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dan *Effective Tax Rate* (ETR) yang digunakan sebagai indikator agresivitas perpajakan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan struktur kepemilikan internal berkaitan dengan karakteristik kebijakan fiskal yang diterapkan perusahaan.

H_4: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Kapabilitas finansial (*financial capability*) suatu entitas bisnis dapat ditinjau melalui rasio profitabilitas, yang merepresentasikan efektivitas utilisasi aset dalam mengakumulasi keuntungan. Dalam perspektif *agency theory*, pencapaian laba menjadi salah satu indikator *managerial performance* yang dipertanggungjawabkan oleh pihak manajemen kepada pemegang saham (*shareholders*). Di sisi lain, peningkatan *pre-tax income* berimplikasi pada bertambahnya eksposur kewajiban fiskal (*fiscal liability*), sehingga muncul insentif bagi manajemen untuk mengoptimalkan efisiensi perpajakan melalui berbagai skema perencanaan pajak (*tax planning*).

Entitas dengan tingkat profitabilitas superior mempunyai kapasitas sumber daya yang lebih memadai untuk mengimplementasikan strategi fiskal secara sistematis, termasuk pemanfaatan layanan profesional konsultan perpajakan. Kondisi tersebut dapat tercermin ketika pertumbuhan nominal beban pajak penghasilan (*income tax expense*) tidak mengalami eskalasi secara proporsional terhadap peningkatan laba sebelum pajak (*earnings before tax*). Konsekuensinya, rasio *effective tax rate* (ETR) mengalami penurunan. Secara empiris, depresiasi nilai ETR dapat merefleksikan intensitas praktik *tax avoidance* yang relatif lebih tinggi, meskipun interpretasinya tetap memerlukan konsiderasi atas determinan fiskal lainnya.

Evidensi empiris yang dikemukakan Harsana dan Susanty (2023) melalui observasi terhadap perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2019–2021 mengidentifikasi adanya asosiasi negatif dan signifikan antara *return on assets* (ROA) dengan ETR. Operasionalisasi ETR dalam studi tersebut menggunakan komparasi antara beban pajak penghasilan badan dan laba sebelum pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan produktivitas aset dalam menghasilkan keuntungan berkorelasi dengan reduksi tingkat pajak efektif, sehingga memberikan indikasi adanya kecenderungan *tax avoidance* yang lebih intensif.

H_5: Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2. METODE

Riset ini dikonstruksi melalui paradigma kuantitatif (*quantitative approach*) dengan mengandalkan arsip dokumenter perusahaan sebagai basis observasi empiris. Evidensi penelitian bersumber dari *audited financial statements* dan *annual reports* yang diakses melalui portal Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni www.idx.co.id, maupun laman korporasi terkait. Fokus investigasi diarahkan pada determinasi *tax avoidance* oleh lima prediktor, meliputi kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, serta *profitability* yang diproksikan melalui *Return on Assets* (ROA). Estimasi keterkaitan antarvariabel diimplementasikan menggunakan model *multiple linear regression* dengan dukungan perangkat lunak SPSS versi 25.

Unit populasi mencakup keseluruhan emiten dalam klasifikasi sektor konsumsi barang primer (*Consumer Non-Cyclicals*) yang tercatat di BEI sepanjang horizon observasi 2022–2024. Penentuan unit analisis dilakukan secara non-random melalui teknik *purposive sampling*, yakni seleksi berdasarkan persyaratan substantif berupa ketersediaan dokumentasi pelaporan secara lengkap, kontinuitas pencatatan selama periode observasi, perolehan laba positif, serta kecukupan informasi untuk pengukuran seluruh konstruk penelitian. Seluruh observasi bersifat *secondary data* yang diekstraksi dari dokumentasi korporasi tersebut. Prosedur pengolahan mencakup *descriptive statistics*, *classical assumption testing*, dan estimasi regresi linier berganda. Validitas model serta dukungan empiris terhadap hipotesis dievaluasi melalui *simultaneous significance test* (uji F), *partial significance test* (uji t), dan *Adjusted R-Square* sebagai indikator kapasitas eksplanatori model. Seluruh keputusan inferensial ditetapkan berdasarkan *significance level* sebesar 5% dengan mengacu pada Ghozali (2021). Definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Tax Avoidance (TA)	ETR = Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak	Rahayu et al., 2023
Kepemilikan Institusional (KI)	KI = Jumlah Saham Institusional / Total Saham Beredar	Sari & Indrawan, 2022; Jullia & Finatariani, 2024
Dewan Direksi (UDD)	Dewan Direksi = Jumlah Anggota Direksi	Laurensia et al., 2024; Susanto et al., 2024; Kusumawati et al., 2026
Dewan Komisaris Independen (DKI)	DKI = Jumlah Komisaris Independen / Total Dewan Komisaris	Rusdiani & Umaimah, 2023
Kepemilikan Manajerial (KM)	KM = Jumlah Saham Manajerial / Total Saham Beredar	Jullia & Finatariani, 2024
Profitabilitas (ROA)	ROA = Laba Setelah Pajak / Total Aset	Harsana & Susanty, 2023

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian terdahulu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Riset ini mengadopsi paradigma kuantitatif (*quantitative approach*) dengan memanfaatkan dokumentasi korporasi (*corporate disclosure*) berupa annual report serta financial statement

yang dipublikasikan melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun website masing-masing emiten. Keseluruhan data tersebut menjadi basis empiris dalam mengidentifikasi keterkaitan variabel eksplanatori terhadap *tax avoidance*. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Proses Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Emiten dalam klasifikasi sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang 2022–2024	133
Entitas yang tidak memublikasikan *annual report* secara lengkap selama rentang observasi 2022–2024	(22)
Emiten dengan kondisi finansial negatif (*negative earnings*) selama periode penelitian 2022–2024	(34)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan informasi empiris untuk pengukuran seluruh konstruk penelitian	(0)
Unit observasi terpilih per tahun	77
Akumulasi observasi selama tiga periode tahunan	231
Data ekstrem yang dieliminasi melalui prosedur *outlier detection*	(9)
Final dataset yang memenuhi kriteria pengolahan statistik selama tiga tahun	222

Sumber: Hasil Analisis Data, 2026

Deskripsi numerik (*statistical overview*) digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik empiris (*empirical attributes*) pada masing-masing konstruk melalui empat parameter utama, yakni batas terendah (*minimum value*), batas tertinggi (*maximum value*), rerata aritmetika (*arithmetic mean*), serta dispersi data (*standard deviation*). Rekapitulasi hasil pengolahan tersebut termuat dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Tax avoidance	222	0,0071	0,6769	0,2394	0,0792
Kepemilikan Institusional	222	0,0000	1,0000	0,6817	0,2971
Dewan Direksi	222	2,0000	19,0000	4,9505	2,8606
Dewan Komisaris Independen	222	0,2857	0,8333	0,4340	0,1103
Kepemilikan Manajerial	222	0,0000	0,8481	0,1068	0,2016
Profitabilitas	222	0,0011	0,3319	0,0847	0,0635

Sumber: Hasil Analisis Data, 2026

Berdasarkan keseluruhan 222 unit observasi sepanjang fiscal year 2022–2024, distribusi *tax avoidance* melalui indikator *Effective Tax Rate* (ETR) memperlihatkan rentang nilai 0,0071–0,6769. Titik terendah tercatat pada DEWI periode 2024, sedangkan nilai tertinggi ditemukan pada NSSS tahun 2022. Dispersi data direpresentasikan oleh standar deviasi 0,0792, sementara central tendency mencapai 0,2394 atau ekuivalen dengan 23,94%. Besaran tersebut relatif berada di atas statutory corporate tax rate sebesar 22%. Kendati demikian, hasil observasi mengidentifikasi 96 unit data atau 43,24% dari total sampel dengan ETR lebih rendah daripada ambang tarif tersebut. Distribusi ini mengindikasikan eksistensi kecenderungan *tax avoidance* pada sejumlah entitas korporasi yang menjadi objek penelitian.

Pada aspek *institutional ownership*, proporsi saham yang berada dalam penguasaan institusi menunjukkan nilai terendah 0,0000 dan mencapai titik maksimum 1,0000 pada FAPA tahun 2024. Variabilitas distribusinya tercermin melalui standar deviasi 0,2971, dengan nilai *mean* sebesar 0,6817 atau 68,17%. Komposisi tersebut mengindikasikan dominasi kepemilikan institusional dalam struktur ekuitas mayoritas perusahaan observasi. Berbeda dengan indikator tersebut, karakteristik *board of directors* memperlihatkan konfigurasi keanggotaan paling sedikit sebanyak 2 individu dan paling banyak 19 individu. Jumlah maksimum tersebut ditemukan secara konsisten pada INDF selama periode 2022–2024. Adapun standar deviasi tercatat sebesar 2,8606 dengan rerata 4,9505, sehingga struktur direksi perusahaan sampel secara umum tersusun atas kurang lebih lima anggota.

Ditinjau dari komposisi *independent commissioners*, rasio terendah sebesar 0,2857 ditemukan pada ANJT tahun 2024, sedangkan proporsi tertinggi mencapai 0,8333 pada SDPC periode 2022 dan UNVR sepanjang 2022–2024. Penyebaran observasi menghasilkan standar deviasi 0,1103 dengan nilai rata-rata 0,4340 atau 43,40%. Proporsi tersebut secara kuantitatif telah berada di atas regulatory threshold sebesar 30% sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014. Sementara itu, distribusi *managerial ownership* memperlihatkan nilai minimum 0,0000 dan maksimum 0,8481 yang teridentifikasi pada CRAB tahun 2024. Tingkat penyimpangan data mencapai 0,2016, sedangkan nilai *mean* berada pada 0,1068 atau setara dengan 10,68%. Temuan ini merefleksikan bahwa keterlibatan pihak manajerial dalam struktur kepemilikan saham masih relatif terbatas dibandingkan keseluruhan ekuitas perusahaan.

Indikator *Return on Assets* (ROA) sebagai representasi *corporate profitability* menunjukkan variasi empiris antara 0,0011 hingga 0,3319. Observasi minimum berasal dari NAYZ pada 2024, sementara MLBI pada tahun yang sama menempati posisi maksimum. Tingkat dispersi ROA ditunjukkan melalui standar deviasi 0,0635 dengan nilai sentral sebesar 0,0847 atau 8,47%. Secara ekonomis, rasio tersebut mengindikasikan bahwa setiap satu rupiah sumber daya aset yang dikelola entitas mampu mengonversi sekitar Rp0,0847 menjadi *after-tax earnings*.

Berdasarkan rangkaian *classical assumption diagnostics*, pengujian distribusi residual melalui metode *Kolmogorov–Smirnov* menghasilkan asymptotic significance sebesar 0,000, yakni berada di bawah critical value 0,05. Dengan demikian, distribusi residual secara statistik belum mengonfirmasi pemenuhan kriteria normalitas, kendati dataset telah mencakup 222 observasi. Pada pengujian *multicollinearity*, masing-masing explanatory variable memperlihatkan nilai *tolerance* yang melampaui 0,10 serta *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10. Parameter tersebut mengonfirmasi absennya indikasi korelasi linear berlebihan antarvariabel eksogen. Selanjutnya, prosedur *heteroscedasticity assessment* melalui pendekatan *Spearman's Rank Correlation* menghasilkan probability value di atas 0,05 untuk seluruh variabel independen. Kondisi ini menunjukkan tidak teridentifikasinya gejala heteroskedastisitas dalam spesifikasi regresi. Adapun dependensi residual diuji menggunakan prosedur *Runs Test* yang menghasilkan asymptotic significance sebesar 0,687. Karena probabilitas tersebut melampaui batas signifikansi 0,05, residual dapat dikategorikan bersifat random, sehingga tidak ditemukan indikasi autokorelasi pada model regresi yang diestimasi.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian multiple linear regression diaplikasikan guna mengidentifikasi keterkaitan empiris antara sejumlah explanatory variables dan response variable. Seluruh komputasi statistik dieksekusi melalui IBM SPSS Statistics versi 25, dengan output pengujian yang termuat dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstd. Coeff		Std. Coeff	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	0,258	0,028		9,284	0,000	
Kepemilikan Institusional	0,014	0,022	0,053	0,637	0,525	H_1 Ditolak
Dewan Direksi	0,000	0,002	0,003	0,053	0,958	H_2 Ditolak
Komisaris Independen	0,016	0,046	0,022	0,343	0,732	H_3 Ditolak
Kepemilikan Manajerial	-0,003	0,033	-0,008	-0,094	0,925	H_4 Ditolak
Profitabilitas	-0,419	0,080	-0,336	-5,225	0,000	H_5 Diterima
F_{stat}	5,657					
Sig.F					0,000	
R Square	0,116					
Adjusted R Square	0,095					

Sumber: Hasil Analisis Data, 2026

Mengacu pada informasi yang disajikan dalam Tabel 4, hasil estimasi menghasilkan formulasi model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\mathrm{TA} = 0{,}258 + 0{,}014\mathrm{KI} + 0{,}0001\mathrm{UDD} + 0{,}016\mathrm{DKI} - 0{,}003\mathrm{KM} - 0{,}419\mathrm{ROA} + \mathrm{e}$$

Estimasi regresi menghasilkan *intercept* senilai 0,258, dengan arah relasi *positive* yang teridentifikasi pada *institutional ownership* (0,014), *board of directors* (0,0001), serta *independent commissioners* (0,016). Sebaliknya, *managerial ownership* (-0,003) dan *profitability* (-0,419) memperlihatkan arah asosiasi *negative*. Berdasarkan *simultaneous significance test*, diperoleh F-statistic 5,657 dengan *p-value* 0,000, yang mengindikasikan bahwa spesifikasi model telah memenuhi kelayakan estimasi. Kapasitas eksplanatori model berdasarkan *Adjusted R-Square* tercatat 0,095, sehingga kontribusi kelima prediktor dalam menguraikan variabilitas *tax avoidance* mencapai 9,5%, sementara proporsi sebesar 90,5% berada di luar cakupan determinasi model. Pada level *partial assessment*, *p-value* masing-masing *institutional ownership* (0,525), *board of directors* (0,958), *independent commissioners* (0,732), dan *managerial ownership* (0,925) melampaui ambang signifikansi, sehingga keempatnya tidak menunjukkan empirical evidence atas pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dari temuan tersebut, *profitability* menghasilkan probabilitas 0,000 yang mengonfirmasi signifikansi statistik. Tanda negatif pada *regression coefficient* perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan operasionalisasi variabel dependen melalui *Effective Tax Rate* (ETR), sebab kenaikan *profitability* berasosiasi dengan semakin rendahnya ETR, yang secara empiris merefleksikan kecenderungan *tax avoidance* lebih tinggi.

Pembahasan

Kepemilikan institusional tidak memiliki keterkaitan dengan *tax avoidance*.

Temuan empiris memperlihatkan bahwa porsi saham institusi bukan determinan perilaku *tax avoidance*. Secara kuantitatif, kepemilikan lembaga merepresentasikan struktur pemegang saham, bukan intensitas atensi terhadap *fiscal decision*. Orientasi *monitoring* institusi dapat tertuju pada *earnings*, dividen, ataupun *business risk*. Variasi agenda tersebut perlu diperhitungkan saat hasil estimasi pada sampel diinterpretasikan.

Rerata kepemilikan institusional mencapai 68,17% dalam sampel. Angka tersebut mengafirmasi dominasi investor institusi pada struktur modal perusahaan. Kendati demikian, agenda pemilik mungkin lebih terkonsentrasi pada *net income* dan *investment sustainability* daripada intervensi atas strategi perpajakan. Tanpa *fiscal oversight* memadai, dominasi saham institusi secara *de facto* belum menjamin pembatasan *managerial discretion* dalam perumusan *corporate tax policy*.

Menurut *agency theory*, investor institusional seyogianya memonitor pengelola dan mereduksi tindakan oportunistik yang merugikan *shareholders*. Namun, orientasi pada *net profit* memungkinkan investor menerima *tax planning* sepanjang berada dalam koridor regulasi. Artinya, *supervisory function* tidak identik dengan penolakan *tax efficiency*; evaluasi bertumpu pada kalkulasi *benefit* serta *exposure*. Rasionalitas tersebut menjadi landasan konseptual untuk membaca temuan *institutional ownership*.

Temuan ini didukung Agustiana & Kusumawati (2022) serta Septanta (2023), yang melaporkan ketiadaan pengaruh *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Maulina & Mu'arif (2024) dan Alawiyah & Wulandari (2024) mengidentifikasi pengaruh. Disparitas bukti mengisyaratkan bahwa *equity concentration* tidak otomatis menghasilkan *fiscal monitoring* dengan intensitas seragam pada beragam *corporate settings*.

Dewan direksi tidak memiliki keterkaitan dengan *tax avoidance*.

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa kuantitas anggota direksi bukan prediktor signifikan praktik *tax avoidance*. Indikator UDD hanya merekam *board size*, bukan alokasi otoritas ataupun akuntabilitas dalam *fiscal decision-making*. Entitas dengan jumlah direktur identik masih mungkin menerapkan *task allocation* dan *decision-making process* berlainan. Oleh sebab itu, interpretasi statistik seyogianya memperhitungkan *governance process* internal korporasi.

Ekspansi komposisi direksi berpotensi memperluas kompetensi serta *informational resources* dalam deliberasi kebijakan korporat. Akan tetapi, penambahan personel meningkatkan kebutuhan koordinasi demi menjaga sinkronisasi mandat dan implementasi keputusan. Secara *ceteris paribus*, kenaikan kapasitas struktural tidak niscaya berkorespondensi dengan *decision effectiveness*.

Pada tataran operasional, formulasi kebijakan fiskal melibatkan *board of directors* bersama departemen *finance* dan *tax* yang menangani eksekusi teknis. Direksi mengartikulasikan *policy direction*, sedangkan *technical assessment* dapat didelegasikan kepada unit fungsional terkait. Konsekuensinya, perubahan *headcount* direksi belum tentu mentransformasi *corporate tax decision*. Penjelasan ini konseptual karena kontribusi setiap fungsi tidak diobservasi secara terpisah dalam studi ini.

Kesesuaian empiris terlihat pada Laurensia et al. (2024) dan Jessyca et al. (2024), yang menemukan *board of directors* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Susanto et al. (2024) mengidentifikasi pengaruh signifikan *board size* terhadap ETR. Inkonsistensi tersebut memperlihatkan bahwa asosiasi jumlah direktur dengan *fiscal policy* dapat bervariasi mengikuti karakteristik dan konteks operasional perusahaan tertentu.

Komisaris independen: non-significant effect terhadap *tax avoidance*.

Temuan empiris mengindikasikan absennya pengaruh komisaris independen atas *tax avoidance*. Secara konseptual, *independent board proportion* merepresentasikan konfigurasi organ pengawas, bukan otomatis mencerminkan kualitas maupun frekuensi *monitoring*. Entitas dengan rasio independensi identik masih mungkin memperlihatkan disparitas dalam keterbukaan informasi, kapasitas evaluatif, serta mekanisme *follow-up*. Atas dasar itu, indikator representasi struktural seyogianya tidak diinterpretasikan sebagai ekuivalen dari efektivitas supervisi fiskal.

Secara deskriptif, rerata *independent commissioner ratio* tercatat 43,40%, melampaui ambang regulatif minimum sebesar 30%. Angka tersebut mengonfirmasi terpenuhinya aspek komposisional, tetapi tidak menyediakan bukti memadai mengenai mutu kontrol internal.

Oleh sebab itu, *formal compliance* dalam susunan dewan tidak niscaya menghasilkan variasi strategi perpajakan antarperusahaan.

Perspektif *agency theory* menempatkan komisaris independen sebagai *monitoring mechanism* guna membatasi diskresi eksekutif dan menjaga keputusan korporasi tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham. Evaluasi atas strategi fiskal pun bergantung pada aliran informasi, kompetensi pengawasan, dan respons manajemen terhadap advis dewan. Disparitas antara *board composition* dan praktik kontrol substantif tersebut menyediakan *explanatory basis* bagi koefisien pengujian yang tidak signifikan.

Secara komparatif, hasil ini sejalan dengan temuan (Agustiana & Kusumawati, 2022), berikut (Alawiyah & Wulandari, 2024), yang melaporkan tidak adanya pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Konvergensi bukti empiris itu mengisyaratkan bahwa representasi independen secara kuantitatif belum tentu termanifestasi menjadi perubahan perilaku penghindaran pajak yang dapat diobservasi.

Kepemilikan manajerial: non-significant effect terhadap *tax avoidance*.

Output estimasi memperlihatkan bahwa *managerial ownership* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Persentase ekuitas yang dikuasai jajaran pengelola mengindikasikan *economic stake*, tetapi tidak serta-merta merefleksikan otoritas mereka dalam merumuskan keputusan fiskal. Distribusi tanggung jawab, hierarki korporasi, dan konfigurasi *decision-making authority* turut menentukan ruang kendali tersebut. Dengan demikian, kepemilikan ekuitas tidak identik dengan dominasi atas agenda perpajakan.

Mean managerial ownership mencapai 10,68%; sementara itu, 78 dari total 222 observasi memperlihatkan nihilnya saham manajerial. Dalam korporasi dengan porsi saham manajemen terbatas, eksposur ekonomi individu belum tentu berbanding lurus dengan kapasitas mengendalikan kebijakan organisasi.

Secara teoritis, kepemilikan ekuitas berpotensi membentuk *incentive alignment*, sebab manajer turut menanggung konsekuensi keuntungan maupun risiko investasi. Akan tetapi, formulasi kebijakan pajak dapat melibatkan *controlling shareholders*, direktorat keuangan, dan organ korporasi lain. Status manajer sebagai pemegang saham tidak otomatis memberinya *unilateral authority* untuk menetapkan strategi fiskal.

Dari sisi literatur, hasil ini konsisten dengan penelitian (Septanta, 2023), yang juga menyimpulkan bahwa *managerial ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Keselarasan temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan saham pada pihak pengelola belum tentu berkorelasi dengan variasi perilaku penghindaran pajak yang terukur. Rasio ekuitas lebih merepresentasikan eksposur ekonomi, sedangkan determinasi kebijakan fiskal tetap dipengaruhi otoritas dan posisi manajerial di dalam organisasi.

Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Temuan empiris mengindikasikan asosiasi profitabilitas dengan *tax avoidance*. Estimasi koefisien memperlihatkan arah invers terhadap ETR; peningkatan ROA beriringan dengan reduksi ETR, sekaligus merefleksikan indikasi *tax avoidance* yang menguat. ROA merepresentasikan kapasitas aset mengonstruksi earnings, sementara ETR mengukur porsi tax expense atas profit before tax. Dua indikator tersebut menjadi analytical basis interpretasi profitabilitas secara empiris.

Entitas dengan earnings tetap memasukkan konsekuensi perpajakan ke dalam financial management. Perspektif *agency theory* menempatkan laba sebagai performance metric manajerial yang menjadi atensi shareholders. Konstelasi tersebut berpotensi memunculkan kalkulasi fiscal efficiency demi mempertahankan net income. Kendati demikian, nominal laba

bukan determinan tunggal ETR, sebab rasio ini turut dikonstruksi oleh tax expense yang diakui perusahaan dalam income statement.

Kapasitas finansial entitas berprofitabilitas tinggi berpotensi menunjang formulasi tax planning, antara lain melalui utilisasi fiscal incentives maupun deductible expenses. Secara aritmetis, kontraksi ETR berlangsung ketika pertumbuhan laba sebelum pajak secara relatif melampaui eskalasi beban pajak. Mekanisme proporsional tersebut memberikan explanatory rationale bagi arah negatif estimasi profitabilitas. Meski demikian, konfigurasi strategi perpajakan korporasi tidak bisa diinferensikan semata-mata melalui observasi ROA beserta ETR.

Temuan ini memperoleh empirical congruence dari studi (Agustiana & Kusumawati, 2022), yang mengidentifikasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Studi terdahulu mengoperasionalkan CETR, sementara riset sekarang memakai ETR. Ekuivalensi kedua hasil terletak pada asosiasi profitabilitas dan fiscal avoidance. Interpretasi riset ini bertumpu pada akumulasi income tax expense yang tercatat, alih-alih nominal pajak yang direalisasikan melalui cash payment.

4. KESIMPULAN

Observasi terhadap emiten *Consumer Non-Cyclicals* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2022–2024 memperlihatkan bahwa *institutional ownership* bukan determinan *tax avoidance*. Perubahan porsi ekuitas institusional tidak menimbulkan konsekuensi signifikan terhadap keputusan fiskal korporasi. Temuan serupa berlaku bagi *board of directors*: variasi jumlah personel direksi tidak memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak. Eksistensi *independent commissioners* juga tidak menunjukkan keterkaitan signifikan dengan intensitas *tax avoidance*.

Dalam aspek *managerial ownership*, besaran saham yang dikendalikan manajemen tidak memengaruhi strategi penghindaran fiskal. Fluktuasi proporsi ekuitas milik pengelola bukan faktor penentu *tax avoidance*. Sebaliknya, *profitability* terbukti berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Peningkatan kapasitas menghasilkan laba diikuti penurunan rasio ETR, yang mengindikasikan eskalasi penghindaran pajak. Adapun penurunan ROA diasosiasikan dengan kenaikan tingkat *tax avoidance*.

Limitasi studi ini mencakup delimitasi sampel pada perusahaan konsumsi barang primer dan observasi temporal 2022–2024. Koefisien *adjusted* R^2 memperlihatkan bahwa model menerangkan 9,5% variasi *tax avoidance* (0,095), sedangkan residual 90,5% berkaitan dengan faktor eksternal yang tidak diinkorporasikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perangkat pengawasan internal tersebut belum cukup kuat menjelaskan variasi kebijakan perpajakan korporasi dalam sampel penelitian yang menjadi unit observasi. Riset mendatang seyogianya mendiversifikasi unit analisis, memperluas rentang observasi demi mengakomodasi dinamika jangka panjang, serta mengevaluasi atau meretrofit variabel independen berdasarkan *theoretical underpinning* dan karakteristik spesifik entitas penelitian.

5. REFERENCES

Agustiana, Sabila Dwi, dan Eny Kusumawati. 2022. "*Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance*." Procedia of Social Sciences and Humanities 3(c):41–50.

Alawiyah, R. L., & Wulandari, S. (2024). *The Influence of Gender Diversity, Independent*

Commissioners, Audit Committees, Institutional Ownership, and Profit Management on Tax Avoidance. Jurnal Sistem Informasi, Manajemen, dan Akuntansi (SIMAK), 22(1), 139–163. https://doi.org/10.delgado35129/simak.v22i01.505

Azizah, N. W., & Muniroh, H. (2023). *Pengaruh Komisaris Independen,* Profitabilitas *dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK), 6(1), 124–132. https://doi.org/10.30596/jakk.v6i1.14898

Chandra, Y. (2022). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018 – 2020)*. Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi, 14(1), 89–102. https://doi.org/10.31253/aktek.v14i1.1444

De Vito, A., & Grossetti, F. (2024). *Tax Avoidance Research: Exploring Networks and Dynamics of Global Academic Collaboration*. Springer Nature Switzerland AG. https://books.google.co.id/books?id=22T8EAAAQBAJ

Delgado, F. J., Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., Landajo, M., & Martínez-Arias, A. (2023). *Tax Avoidance And Earnings Management: A Neural Network Approach for The Largest European Economies*. Financial Innovation, 9(1), 19. https://doi.org/10.1186/s40854-022-00424-8

Edwards, A., Hutchens, M., & Persson, A. V. (2024). *Third-party Reporting And Cross-Border Tax Planning*. Contemporary Accounting Research, 41(2), 1248–1283. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12943

Fadhilah, S. F., & Kusumawati, E. (2024). *Pengaruh Financial Distress, Good Corporate Governance, Leverage, dan Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24(02), 1–15.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. 10 ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harsana, E., & Susanty, M. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Saham dan Faktor-faktor Lain terhadap Agresivitas Pajak*. E-Jurnal Akuntansi TSM, 3(1), 61–72. https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1869

Hidayah, S. N., Yusuf, S. D., & Ajuna, L. H. (2022). *Strategi Kebijakan Fiskal dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), 2(1), 1–14.

Hidayat, D. E., & Sopian, D. (2025). *Pengaruh Financial Distress,* Profitabilitas*, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Terdaftar di BEI Periode 2019–2023*. Jurnal Simki Economic, 8(1), 213–224. https://doi.org/10.29407/jse.v8i1.1018

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Jessyca, J., Hendi, H., & Krisyadi, R. (2024). *Pengaruh Keberagaman Gender dan Dewan direksi terhadap Penghindaran Pajak yang Dimediasi oleh Kinerja Keberlanjutan*. Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, 5(1), 1–10. https://doi.org/10.31258/current.5.1.1-10

Jullia, M., & Finatariani, E. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan*. Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4(3), 913–923. https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.1024

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Tok!, RAPBN 2024 Disepakati*. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/rapur-rapbn-2024

Kofler, G., Lang, M., Pistone, P., Rust, A., Schuch, J., Spies, K., Staringer, C., Szudoczky, R., &

Kuniga, I. (2024). *CJEU - Recent Developments in Value Added Tax 2022: Series on International Tax Law, Volume 139*. Linde Verlag GmbH. https://books.google.co.id/books?id=MrXuEAAAQBAJ

Kusumawati, E., A'zizah, L. O. F., Ulynnuha, O. I., Hapsari, D., & Adhi, A. S. (2026). Strategic Human Resource Governance and Forward-Looking Information Disclosure: The Role of Board Gender Diversity and Audit Committee Expertise. International Journal of Economics and Business Research, 30(2)

Laurensia, C., Haryono, & Mustika, I. G. (2024). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Moderasi Gender Diversity*. JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi), 5(2), 16–35. https://doi.org/10.32503/akuntansi.v5i2.6225

Madani, D. N., & Djohar, C. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Primer Yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022)*. Jurnal Nusa Akuntansi, 1(1), 92–109.

Maulina, L., & Mu'arif, S. (2024). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 1(4), 01–13. https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.436

Misra, F. (2024). *Penelitian Perpajakan dalam Akuntansi: Perspektif Keperilakuan dan Akuntansi Keuangan - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada. https://books.google.co.id/books?id=bDF1EQAAQBAJ

Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*(Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rahayu, F. P., Diana, N., & Hidayati, I. (2023). *Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Debt Maturity, Kinerja* Profitabilitas*, Tax Avoidance, dan CSR Performance terhadap Efisiensi Investasi*. e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 12(02). https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/21970

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia. https://www.pajak.go.id/id/peraturan/penyesuaian-pengaturan-di-bidang-pajak-penghasilan

Rusdiani, W., & Umaimah, U. (2023). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance*. Journal of Culture Accounting and Auditing, 2(2), 54. https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i2.6826

Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). *Pengaruh Kepemilikan Institutional, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance*. Owner, 6(4), 4037–4049. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092

Septanta, R. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak*. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 6(1), 95–104. https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623

Susanto, A., Serly, & Jasmine. (2024). *Dampak Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Strategi Penghindaran Pajak*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 12(1), 73–84. https://doi.org/10.26740/jupe.v12n1.p73-84

Sutrisno, M., & Setyarini, Y. (2024). *Pengaruh* Profitabilitas*, Leverage, Capital Intensity, dan Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Teknologi di BEI*. J-MACC: Journal of Management and Accounting, 7(2), 259–274.

https://doi.org/10.52166/j-macc.v7i2.7717
Wongsinhirun, N., Chatjuthamard, P., Chintrakarn, P., & Jiraporn, P. (2024). *Tax Avoidance, Managerial Ownership, and Agency Conflicts*. Finance Research Letters, 61, 104937. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104937